

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 1/HK.01.01/K.JI-29/01/2026

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
- b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
- KESATU : Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagai anggota Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
 - b. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;
 - c. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Kabupaten Tulungagung kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung



PUNGKI DWI PUSPITO

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Nomor : 1/HK.01.01/K.JI-29/01/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Pungki Dwi Puspito	Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Ketua
2	Roudhotul Muttaqin	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Wakil Ketua
3	Muh. Syafiq Ansori	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
4	Nurul Muhtadin	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
5	Suyitno Arman	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
6	Setiawan	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Anggota
7	Ibnu Hamjah Sinamo	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
8	Eka Fitrie Nur 'Afidah	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
9	Lylia Puji Rahayu	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
10	Nuning Sugiarti	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
11	Mustika Ayu Setyaputri	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
12	Varig Cahyo Utomo	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
13	Emeralda Givananda O.	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14	Nofi Purnatasari	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15	Fauzi Ro'ansyah	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota